



ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL

Yuli Purwanti¹, Ria Delta², M. Lutfi³, Janur⁴

¹Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

²Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

³Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

⁴Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Correspondent Email : lyulipurwanti@gmail.com, Author Email: riadelta18@gmail.com, mlutfi@gmail.com, janurimnasir@gmail.com

ABSTRACT. *One of the criminal acts that needs to be addressed by the police is mugging. This criminal act is increasingly dangerous day by day and very disturbing to the public. Mugging or robbery is a crime committed on the streets by snatching or treating motor vehicles and can harm the victim physically as well as endanger their life. The problem-solving approaches used include the normative approach and the empirical approach. The types of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, including primary and secondary data sources. Data collection consists of library studies and field studies. Data analysis is carried out qualitatively descriptively, and data presentation is done qualitatively to depict realities based on research results, using data systematically to obtain meaning and conclusions to present the data in the form of factors that support the data. Acts of robbery must meet all the requirements that must be fulfilled for the criminal act of robbery. The criminal act of robbery causes harm to the victim either in the form of property or life. Efforts made by the police to control or overcome robbery use two means namely crime control policies, both penal and non-penal methods. Furthermore, it also explains that tackling the crime of robbery essentially lies in the responsibility of the entire community but, the police as the first and earliest element, confront crime and criminals and ensure a safe and orderly situation. Conclusion: the efforts made by the Bandar Lampung city Police to minimize robbery crimes in the crime prevention process carried out by the police in order to maintain public security and order as stated in article 13 of law number 2 of 2022, consist of preventive efforts and repressive efforts.*

Keywords: *Countermeasures, Mugging, Fatalities*

ABSTRAK. Salah satu tindak pidana yang perlu untuk ditanggulangi oleh Kepolisian adalah tindak pidana pembegalan. Dimana tindak pidana ini kian hari kian membahayakan dan sangat meresahkan masyarakat. Pembegalan atau perampasan adalah kejahatan yang dilakukan di jalanan dengan merampas atau mencuri kendaraan bermotor dan dapat merugikan fisik serta nyawa si korban. Jenis data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. analisis data secara deskriptif kualitatif, dan penyajian data secara kualitatif dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data-data secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menyajikan data dalam bentuk faktor yang mendukung data. Perbuatan pembegalan harus memenuhi keseluruhan syarat yang harus dipenuhi dari tindak pidana pembegalan tersebut. Tindak pidana pembegalan menimbulkan kerugian bagi korban baik berupa harta benda atau pun nyawa. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kepolisian mengendalikan atau menanggulangi pembegalan menggunakan dua sarana, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal. Selanjutnya beliau juga menekankan bahwa menanggulangi kejahatan pembegalan pada hakekatnya terletak pada tanggung jawab masyarakat keseluruhan, tetapi Polisi sebagai unsur pertama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan serta mewujudkan situasi yang aman dan tertib. Kesimpulan: Upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam meminimalisir kejahatan pembegalan. Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polresta dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertera pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terdiri atas upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Penanggulangan, Pembegalan, Korban Meninggal

Article History

Submission: 28-01-2026 Revised: 19-02-2026 Accepted: 20-02-2026 Published: 20-02-2026

PENDAHULUAN

Penanggulangan tindak pidana merupakan agenda penting serta tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh Lembaga Kepolisian, dimana Kepolisian merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan. (Kurniadi, 2022). Sedangkan pengertian penanggulangan tindak pidana itu sendiri adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Putri & Prasetyo, 2021). (Ariandi, 2020) usaha penanggulangan tindak pidana ini merupakan usaha dari Kepolisian dalam mewujudkan hak-hak warga negara Indonesia yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan.

Dengan berkembangnya berbagai macam cara pelaku untuk melakukan pembegalan maka makin sulit kerja dari aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penanggungan atau pun pemberantasan. Jika tindak pidana pembegalan ini tidak segera ditanggulangi maka masyarakat berpotensi untuk menjadi korban pembegalan baik yang dapat mengakibatkan kematian atau pun yang tidak. Berbagai kendala yang dialami oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan ini perlu suatu kajian yang hasilnya dapat menjadi sebuah rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pembegalan suatu penyimpangan sosial yang ada kaitannya dengan kejahatan sangat merugikan banyak korban. Penyimpangan social semacam ini dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Seperti penyimpangan itu terjadi, baik besar atau kecil meluas aau tidak berakibat terganggunya keamanan dan keselamatan dalam kehidupan masyarakat. Seseorang dianggap berperilaku menyimpang apabila bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau dapat diaertikan penyimpangan adalah segala macam pola perilaku dan kehendak yang tidak sesuai dengan pola prilaku Masyarakat (Hamzah, 2016)

Jika pada awal terjadinya tindak pidana pembegalan terhadap korban hanya mengalami kerugian kebendaan saja yaitu sepeda motor sebagai objek dari tindak pidana. Akan tetapi dengan semakin nekat nya para pelaku pembegalan maka terhadap korban juga terjadi kerugian fisik yaitu kesehatan berupa luka berat atau bahkan menghikangkan nyawa korbannya. Jika dikaitkan dengan peneltia-peneliia terdahulu mengnai tinfak pidana pembegalan maka pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembegalan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Kota Bandar Lampung, dimana tindak pidana pembegakan yang menyebabkan korban meninggal dunia sering juga terjadi.

Terkait dengan hak warga negara Indonesia dalam mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan diatur dalam Keteraturan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 isi ketentuannya adalah warga negara Indonesia berhak atas keamanan dan Kebebasan dari ancaman. Berdasarkan isi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini maka keselamatan warga neagara Indonesia baik harta benda dan hidupnya wajib diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan upaya penanggulangan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang perlu untuk ditanggulangi oleh Kepolisian adalah tindak pidana pembegalan. Dimana tindak pidana ini kian hari kian membahayakan dan sangat meresahkan masyarakat. Pembegalan atau perampasan adalah kejahatan yang dilakukan dijalanan dengan meranpas atau mencuri kendaraan bermotor dan dapat merugikan fisik serta nyawa si korban. Pembegalan sering terjadi di jalanan yang sepi dan gelap, dalam keadaan korban berkendara sendiri para pelaku beraksi di malam hari (Suciwati, 2024).

Tindak pidana pembegalan ini sangat membahayakan korban karena selain harta benda yang diambil terkadang nyawa pun menjadi taruhannya. Di Provinsi Lampung tindak pidana pembegalan yang menyebabkan korbannya cukup banyak kasus yang bterjadi. Dari hasil pra riset di Kepolisian Daerah Lampung jumlah kasus pembegalan yang menyebabkan korban meninggal pada tahun 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus (Ditreskrim Polda Lampung, tanggal 5 Januari 2025) Ini menunjukkan bahwa pembegalan yang menyebabkan korban meninggal sangat memprihatinkan. Hal ini juga menunjukkan tingkat keamanan bagi pengendara di malam hari sangat tidak aman dan membahayakan bagi harta beda juga nyawa korban.

Penanggulangan tindak pidana pembegalan saat ini masih sulit untuk dicapai, hal ini karena fenomena modus pembegalan yang bermacam-macam dan pembegalan ada juga dilaksanakan oleh suatu kelompok yang terorganisir. Menurut pra riset di Polda Lampung beberapa contoh modus dan peran pembegalan diantaranya adalah dengan memesan aplikasi angkutan online, dalam hal ini korbannya adalah driver dari angkutan online tersebut. Berpura-pura mengalami kerusakan kendaraan di jalan pada malam hari biasanya modus ini dengan menyertakan pelaku serang wanita sebagai pancingan. Mencari mangsa melalui sosial media kemudian diajak berkenalan dan bertemu, dan masih banyak lagi modus operandi pembegalan, selain langsung mencari korban dijalanan. Permasalahan, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana

pembegalan yang mengakibatkan kematian?. Apa saja faktor yang penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pembegalan yang mengakibatkan kematian?

Kemudian bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Lampung dari tindak pidana pembegalan. Mengingat pembegalan rawan terjadi di Wilayah Lampung an menjadi fenomena kejahatan tersendiri didalam masyarakat. Terlebih lagi saat ini pembegal juga melukai bahkan membunuh korbannya sehingga korban tidak hanya mengakami kerugian materil juga kehikangan hidupnya. Masyarakat membutuhkan penanganan segera terhadap pemberantasan pembegalan ini agar masyaraat dapat hidup dengan tennagn dan damai tanpa taut adanya ancaman terhada harta dan jiwanya. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisin Derah Lampung dalam menangkangi tidkan pidana pembegalan yang menyebabkan korban menggagal perlu diketahui dan di pelajari oleh masyaraat luas, agar memahami mengenai tugas dan tanggungjawab kepolisian.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan (Supartono, 2000) yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan yang mengakibatkan kematian Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dilakukan guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

Jenis data pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. sumber data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian berupa keterangan-keterangan yang diperoleh mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan yang mengakibatkan kematian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau pun bahan hukum tersier, terkait permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan studi lapangan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan di Kepolisian Daerah Lampung dengan melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan dibuat daftar pertanyaan kepada informan pertanyaan langsung atau pun pertanyaan secara tertulis setelah data di peroleh dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Penulisan penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, dan penyajian data secara kualitatif dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data-data secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menyajikan data dalam bentuk faktor yang mendukung data.

HASIL

Perbuatan pembegalan harus memenuhi keseluruhan syarat yang harus dipenuhi dari tindak pidana pembegalan tersebut. Tindak pidana pembegalan menimbulkan kerugian bagi korban baik berupa harta benda atau pun nyawa. Hal ini karena pembegalan dilakukan dengan cara melakukan kekerasan yang mengancam tubuh dan nyawa. Terhadap makud jahat dari pelaku pembegalan dapat dilihat dari hubungan antara perbuatan dengan kerugian dari perbuatan pembegalan tersebut.

Sedangkan tentang tindak pidana pembegalan selain dilihat dari aspek hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam praktiknya pembegalan juga dapat dilihat dari aspek kriminologi diaman dapat dilihat dari cara pelaku untuk mendapatkan sepeda motr sebagai objek yaitu dengan membunuh dan menghilangkan nyawa korban demi tercapainya tujuan. Dari sikap dan niat pelaku meskipun dengan menghilangkan nyawa korban. Jika dilihat dari aspek peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur didalam ketentuan Pasal 365 KUHP, dikualifikaikan sebagai berikut:

1. Diancam dengan penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Di pidana paling lama dua belas tahun jika:
 - Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - Memasuki tempat melakukan kejahatan dengan mersusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
3. Jika perbuata mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dsertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam ayat 1 dan 3.

Meskipun tindak pidana pembegalan dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan berbeda pula dengan pencurian kendaraan bermotor biasa. Perbedaannya adalah pada pembegalan kendaran yang ingin dicuri sedang dikaendarai oleh korban. Sehingga pelaku harus mengambil paksa kendaraan bermotor yang sedang dikendari korban. Perbuatan paksa ini lah yang menyebabkan korban luka atau bahkan meninggal dunia.

Meningkatnya tindak pidana pembegalan yang menyebabkan matinya korban kian meningkat sehingga menjadi salah satu tugas utama dari Kepolisian Daerah Lampung. Kepolisian memiliki komitmen dan konsisten untuk memberantas begai. Kepala Kepolisian Daerah Lampung juga menekankan peningkatan kinerja Kepolisian dalam pembersihan pembegalan yang menyebabkan krbn meninggal. Komitmen pemberantasan pembegakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung adalah dengan melakukan Gerak cepat merespon setiap laporan yang masuk. Penanganan terhadap begal yang meresahkan masyarakat. Kepolisian juga menerakan target dalam penyelesaian satu tindak pidana pembegalan dalam waktu lima belas hari target pelaku tertangkap dan uaya-upaya lainnya sesuai dengan instruksi dan arahan yang diberikan.

PEMBAHASAN

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kepolisian mengendalikan atau menanggulangi pembegalan menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan Sarana Penal Kebijakan penal merupakan pelaksanaan hukum pidana, dengan menggunakan sarana penal juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan upaya pencegahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan sesuatu yang lazim yang digunakan.
2. Kebijakan Penanggulangan kejahatan dengan Sarana *Non Penal* Kebijakan kriminal menggunakan sarana *non-penal* menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah melakukan penguasaan terhadap penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Menanggulangi merupakan sebagai kegiatan untuk mencegah Pembegalan kendaraan bermotor dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Menanggulangi atau menghilangkan sama sekali kejahatan pembegalan adalah sesuatu yang sulit dan dapat juga dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia di bumi ini yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan baik itu pemegalan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya.

Tindak pidana pembegalan merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga keberlangsungan hidup seseorang, para pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan demi mendapatkan atau mempertahankan harta benda yang ingin dimiliki secara paksa. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang,

bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Untuk itulah maka aparat penegak hukum dan masyarakat telah melakukan beberapa cara untuk menanggulangnya.

Selanjutnya beliau juga menekankan bahwa menanggulangi kejahatan pembegalan pada hakekatnya terletak pada tanggung jawab masyarakat keseluruhan, tetapi Polisi sebagai unsur pertama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan serta mewujudkan situasi yang aman dan tertib. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam meminimalisir kejahatan pembegalan Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polresta dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertera pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terdiri atas upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut:

Upaya preventif

Kepolisian melakukan upaya preventif merupakan satu cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang dilakukan secara Bersama-sama, menyeluruh dan berkesinambungan dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pembegalan adalah melakukan patrol diwilayah dan daerah-daerah yang rawan pembegalan, meningkatkan keamanan wilayah setempat dengan menggalakkan dan membangun Kembali siskamling dan ronda, upaya preventif ini berubungan juga dengan salah satu tugas Kepolisian yang melaksanakan sistem keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepolisian juga memiliki pedoman dalam rangka penanggukan tindak pidana pembegalan yaitu mencegah terjadinya kejahatan adalah lebih baik dari pada memberantasnya. Sesuai dengan pepatah yang ada didalam Masyarakat kiya yang mengatakan lebih baik mencegah penyakit dari pada mengobatinya. Upaya-upaya dalam mencegah terjadinya pembegalan, yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung, telah dilakukan upaya-upaya pencegahan kejahatan yaitu sebagai berikut:

Melaksanakan Razia bagi kendaraan bermotr yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan merupakan upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembegalan. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan patrol yang dilakukan oleh Kepolisian Dengan

diadakannya patrol dan razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian berarti ikut aktif dan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. dengan demikian kepolisian berarti ikut menjaga dan mengetahui bagaimana keadaan keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat terutama diwilayah yang rawan begal.

Melakukan patrol-patrol seluruh wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Dimana patroli yang dilaksanakan tersebut dilakukan secara terarah dan teratur hal ini disesuaikan dengan waktu dan kondisi serta situasi dan tempat. Sedangkan pembagian dari tempat-tempat pengadaan patroli ditetapkan melalui perencanaan yang matang dan berdasarkan kepada macam macam bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai kejahatan. kegiatan patroli itu sendiri terdiri dari:

- Patroli rutin yakni patroli yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan melewati daerah-daerah atau tempat-tempat yang dianggap rawan akan kejahatan seperti camang raya, sukrame, tanjung senang, kta baru dan seterusnya. Patroli rutin ini dilakukan pada siang hari jam 12.00 Wib dan pada malam hari jam 23.00 Wib.
- Patroli selektif yakni patroli yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dan dilaksanakan melalui pemeliharaan waktu dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan akan kejahatan.
- Patrol insidental yakni patroli yang dilakukan juga oleh Polresta Bandar Lampung dan dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau terjadi suatu gangguan.

Himbauan waspada atau hati-hati terhadap lingkungan sekitar.

Kesempatan yang ada itu menjadi peluang terhadap pelaku Pembegalan untuk melakukan pembegalan, maka kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati. Seerti tindak pidana pencurian pada tindak pidana pembegalan juga terkadang terjadi karena korban ikut berperan dalam terwujudnya suatu kejahatan tersebut, contoh berpergian pada malam hari melewati tempat-tempat rawan, jika memang sangat tidak mendesak hendaknya Masyarakat menghindari melalui daerah-daerah yang rawan pembegalan terutama dimalam hari. Atau juga masyarakat seperti mamakai perhiasan yang berlebihan sehingga mengundang pembegal untuk merampas perhiasan yang digunakan, tanpa korban sadari perlakunya justru memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya. Pembegalan termasuk pada pencurian dengan

kekerasan dimana pelaku mengambil secara paksa barang yang dimilikinya yaitu kendaraan bermotor dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang pada kasus pembegalan tertentu menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam kasus pembegalan yang menyebabkan korban meninggal dunia, korban mengalami kerugian berupa kerugian harta benda dan nyawa, kendaraan bermotor milik korban hiking dibaea oleh begal dan korban juga meninggal dunia. Bahwa porseta Bandar Lampung telah menghimbau semaksimal mungkin terhadap masyarakat, untuk lebih berhati-hati dengan lingkungan sekitar. Himbauan ini disampaikan baik dengan ceramah-ceramah yang dilakukan di kelurahan kelurahan, atau pada acara tertentu yang diadakan oleh masyarakat, dan juga pada sekolah-sekolah.

- Menghimbau pada masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian bila menjadi korban kejahatan pembegalan dan mengetahui kejadian pembegalan. Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pembealan sangatlah penting, dengan cara melaporkan terjadinya pembegalan jika menjadi korban kejahatan pembegalan atau mengetahui kejadian pembegalan. Maka hal itu akan sangat membantu kepolisian.
- Mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan di berbagai pihak. Mengadakan kerjasama dengan semua Polsek diwilayah hukum kota Bandar Lampung untuk bekerjasama dalam mencegah pembegalan atau dalam hal penangkapan pembegal yang melarikan diri ke daerah Polresta juga bekerjasama dengan Polresa dan Polsek diseluruh wilayah Provinsi Lampung. Contohnya melakukan razia gabungan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polserta Bandar Lampung dengan Polsek Pesawaran terhadap kendaraan yang melintas diwilayah perbayasan Kora Bandar Lampung dengan Polsek Pesawaran, dan begitu juga melakukan razia gabungan di perbatasan antara Mesuji dengan Ogan Komering Ulu Timur yang dilakukan oleh anggota Polsek Mesuji yang telah bekerjasama dengan Polrsta Bandar Lampung yang dilakukan pada waktu terjadinya pembegalan yang pelakunya terindikasi kewilayah tersebut.
- Mengaktifkan pos-pos di setiap daerah yang rawan kriminalitas. Maka dalam hal ini kepolisian membuat pos-pos polisi untuk berjaga-jaga bila nantinya terjadi kejahatan.

Upaya represif

Upaya kedua yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung adalah dengan melakukan upaya penindakan atau disebut juga dengan upaya respresif. Upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan yang telah dilakukan oleh Polesta Bandar Lampung tersebut antara lain;

Mengusut perkara

sampai tuntas Perkara atau kasus pembegalan yang telah dilaporkan oleh korban kepada Polresta Bandar Lampung dengan segera dilakukan penyelidikan atau pengusutan terhadap si pelaku. Mengumpulkan bukti-bukti Mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, bukti-bukti dan mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan bukti-bukti itu Polresta mencoba kembali membuat gambaran tentang apa yang telah terjadi. Pelaku yang melarikan diri dari kejaran kepolisian, pihak Polresta Bandar Lampung bekerja keras untuk meringkus pelaku dan ini tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Penindakan

Penindakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Polrsta Bandar Lampung untuk menekan dan menghentikan tindak pidana pembegalan yang dianggap mengancam stabilitas dan keamanan warga masyarakat. Upaya penindakan biasanya dilakukan dengan menggunakan penindakan tegas dan jika dianggap perlu dengan melaukan kekerasan, seperti penangkapan, penahanan, atau bahkan penembakan terhadap pelaku pembegalan.

Upaya represif dianggap perlu untuk dilakukan oleh Kepolisian karena dapat mencegah terjadinya tindak pidana termasuk tindak pidana pembegalan. Namun, penting untuk diingat bahwa upaya represif harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Contoh pada saat tertentu misalnya menjelang hari raya indulfritri atau hari raya natal Kapolri akan mengeluarkan surat Perintah Penembakan ditempat Bagi pelaku Pembegalan. Sehingga pada saat penagapan pelaku pembegalan dan pelaku tersebut melawan maka anggota keplisian yang bertugas akan menjalankan tugas sesuai dengan Surat Perintah Kapolri Tersebut. Mengingat pada waktu mendekati hari raya tindak pidana pembegalan anak meningkat terjadinya.

Upaya represif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan tegas seperti penangkapan dan penahanan, hingga kekerasan fisik seperti penggunaan senjata. Namun, penting untuk diingat bahwa upaya represif harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggunaan kekerasan yang berlebihan atau pelanggaran HAM

dapat menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian.

Tindakan tegas merupakan salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat keamanan untuk mengatasi tindak pidana pembegalan. Tindakan tegas biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, seperti penangkapan, penahanan, atau bahkan penembakan terhadap pelaku pembegalan. Penangkapan dan penahanan merupakan bentuk tindakan tegas yang paling umum dilakukan. Kepolisian akan menangkap dan menahan pelaku aksi yang dianggap melanggar hukum atau mengancam keamanan negara. Penangkapan dan penahanan dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu.

Dalam situasi tertentu, Kepolisian Polresta Bandar Lampung dapat menggunakan senjata untuk mengatasi pembegalan. Penggunaan senjata biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah upaya lain, seperti peringatan untuk menyerah pada saat penangkapan pelaku. Penangkapan dan penahanan merupakan salah satu bentuk upaya represif yang paling umum dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung untuk mengatasi tindak pidana Pembegalan. Penangkapan dan penahanan dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku pembegalan yang dianggap melanggar hukum. Penangkapan dan penahanan dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu karena pada tahap ini akan dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh pelaku. Penangkapan dan penahanan merupakan upaya represif yang penting karena dapat mencegah pelaku pembegalan melakukan tindakan yang lebih berbahaya seperti melarikan diri atau bahkan menjadi korban amukan mwanjara jarena dibeberapa kasus pelaku begal dianiyai oleh warga masyaraat atau bahkan dibakar hidup-hidup Selain itu, penangkapan dan penahanan juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku aksi lainnya dan masyarakat umum. Penangkapan dan penahanan harus dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan melalui proses hukum yang fair.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam meminimalisir kejahatan pembegalan Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polresta dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertera pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Kepolisian melakukan upaya preventif merupakan satu cara yang di lakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang di lakukan secara Bersama-sama, menyeluruh dan

berkesinambungan dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pembegalan adalah melakukan patrol diwilayah dan daerah-daerah yang rawan pembegalan, meningkatkan keamanan wilayah setempat dengan menggalakkan dan membangun Kembali siskamling dan ronda, upaya preventif ini berubungan juga dengan salah satu tugas Kepolisian yang melaksanakan sistem keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. upaya kedua yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung adalah dengan melakukan upaya penindakan atau disebut juga dengan upaya respresif. Upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan yang telah dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Teriakasih kepa rekan-rekan satu tim penelitian dan rekan-rekan lainnya yang telah turut membanu dalam penyelesaian penelitian ini. Juga disamaikan teriakasih kepada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah memberikan bantuan baik materil dan moril dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, T. (2009) *Hukum Pidana*, Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Ariandi, B. (2020) *Tinjauan Uoaya Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*. Gagas Media. Jakarta
- Chazawi, A (2005) *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media Publising. Malang
- Endro P. D (2019), *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya
- Famdi, H. R. (2024). Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1 (2)
- Hamzah, A. (2017), *KUHP dan KUHP*, Sinar Grafik, Jakarta
- Hardani, (2020), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif*, Pustaka Ilmu Group
- Kurniadi, A. R. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 63–98. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Moeljatno (2005). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Muhammad, D. (2021). *Hukum Pidana Di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Nawawi, A, B. (2007) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam*
- Ngani, N., Budijaya, I. N. & Madani, H (2010). *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umumdan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta
- Purnomo (2022). *Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang
- Poernomo, B. (2012) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Prasetyo, T. (2015). *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

- Putri, S (2024) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh POLRI dalam Lingkup Wilayah Hukum POLRES Kota Tangerang - Universitas Esa Unggul. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2)
- Sanat, D. (2000), *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Jogjakarta
- Soekanto, S. (2010) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharno & Retnoningsih. (2022) *Kamus Besar Indonesia*, Semarang: Widya Karya
- Sunardjono. (2017). *Hukum Kepolisian*, Buku II , Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
- Supar Toni. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Akarta
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312-324. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>